



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412  
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 421.9 / 4958 / DITKUD /PNFI/ 2015**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK**  
**DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak - Kanak ABDI BAKTI Nomor : 421.9 / 002 / TK. AB / VIII / 2015 Tanggal 3 Agustus 2015 .
  - b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tungkal Jaya Nomor : 421.9/ 149 /UPTD-DITKUD-TJ / VIII / 2015. Tanggal 04 Agustus 2015.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana operasional Taman Kanak - Kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Bahwa agar penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak - Kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan operasional lembaganya.
  - c. Bahwa izin penyelenggaraan operasional Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
  - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, tentang Pemberian Izin Operasional Taman Kanak - Kanak ( TK ) dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

**Nama** : TAMAN KANAK - KANAK ABDI BAKTI  
**Tahun Pendirian** : 2011  
**Alamat** : Desa Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya  
Kabupaten Musi Banyuasin

**Kedua** : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan operasional ini, Pengelola Taman Kanak - Kanak bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak - Kanak tersebut.

**Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

**Keempat** : Surat Izin penyelenggaraan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut berlaku untuk 1 ( Satu )Tahun dari tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

**Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI** : SEKAYU

**PADA TANGGAL** : 1 September 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

